

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1992
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG
JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAIMANA TELAH ENAM KALI DI UBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Biro Pusat Statistik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1992.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1992;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH ENAM KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1992

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1992, pada Lampiran II angka 3 (Biro Pusat Statistik) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Eselon I a:
 - 1) Kepala;
 - 2) Wakil Kepala;
- b. Eselon I b:

Deputi (setinggi-tingginya Ia);
- c. Eselon II a:
 - 1) Kepala Biro;

- 2) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik;
 - 3) Kepala Kantor Statistik Propinsi Tipe A;
- d. Eselon II b:
Kepala Kantor Statistik Propinsi Tipe B."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO